

KONSEP WAKAF PROFESI PADA HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ahmad Sofyan Mustafa

(S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

ahmadsofyan.19029@mhs.unesa.ac.id

Nurul Hikmah

(S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

nurulhikmah@unesa.ac.id

Abstrak

Wakaf memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wakaf sendiri bersifat *ijtihadi*, sehingga wakaf selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku lembaga yang menaungi wakaf di Indonesia merumuskan beberapa wakaf kontemporer, salah satunya adalah wakaf profesi. Wakaf profesi merupakan wakaf dalam bentuk keahlian manusia baik keahlian fisik maupun non-fisik. Permasalahan yang muncul adalah rumusan konsep wakaf profesi di Indonesia dan subjek pada praktik wakaf profesi. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengetahui konsep wakaf profesi dan subjek pada praktik wakaf profesi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, dan diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam Teknik analisis penulis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian adalah konsep dari wakaf profesi yakni wakaf berupa pekerjaan atau keahlian seseorang baik keahlian fisik maupun non-fisik yang diberikan oleh pewakaf untuk tujuan kebaikan dan manfaat dari pekerjaan dari pewakaf tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum dan dilakukan menurut syariat. Lalu subjek pada wakaf profesi terbagi menjadi 3 yaitu Wakif Profesi yaitu pihak yang mewakafkan keahlian atau pekerjaannya, nazhir sebagai pihak yang mengembangkan dan mengelola harta yang diwakafkan dan mauquf alaih sebagai pihak yang menerima manfaat dari wakaf pekerjaan atau keahlian, pihak mauquf alaih sendiri bisa berasal dari pihak yang disebutkan langsung di dalam ikrar wakaf atau pihak yang tidak spesifik disebutkan dalam ikrar wakaf.

Kata Kunci: Wakaf Profesi, Kontemporer, Badan Wakaf Indonesia

Abstract

Waqf has great potential to improve the welfare of Indonesian society. Waqf itself is *ijtihadi* in nature, so waqf always develops along with the changing times. The Indonesian Waqf Board (BWI) as an institution that oversees waqf in Indonesia formulates several contemporary waqf, one of which is profession waqf. Profession waqf is waqf in the form of human expertise, both physical and non-physical expertise. The problem that arises is the formulation of the concept of profession waqf in Indonesia and the subject of profession waqf practices. The purpose of this research is to find out the concept of profession waqf and the subject of profession waqf practices. This type of research uses normative research methods. The author uses statutory and conceptual approaches and uses primary and secondary legal materials. The legal material is collected based on the problem under study, and classified to answer the problem formulation. In the analysis technique, the author uses the prescriptive method. The result of the research is the concept of profession waqf, namely waqf in the form of a person's work or expertise, both physical and non-physical expertise given by the endower for the purpose of goodness and the benefits of the endower's work that can be utilized for public welfare and carried out according to sharia. Then the subject of profession waqf is divided into 3, namely the Profession Wakif, namely the party who endows his expertise or work, the nazhir as the party who develops and manages the endowed assets and mauquf alaih as the party who receives the benefits of waqf work or expertise, the mauquf alaih itself can come from the party directly mentioned in the waqf pledge or the party not specifically mentioned in the waqf pledge.

Keywords: Professional Waqf, Contemporary, Indonesian Waqf Board

PENDAHULUAN

Perkembangan mengenai praktik wakaf pada saat ini tidak terlepas dari adanya kehadiran Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia (Najmi and Padjadjaran 2020). Karena itu wakaf menjadi salah satu kegiatan ibadah yang banyak dilakukan oleh umat Islam, sehingga potensi wakaf di Indonesia begitu besar sebagai salah satu peribadatan yang dilakukan oleh umat Islam dan menjadi salah satu sarana ibadah dalam Islam yang mempunyai banyak keutamaan. Masyarakat di Indonesia berlomba – lomba memberikan asset terbaik mereka untuk diwakafkan dengan berlandaskan motivasi agama dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Di tengah masyarakat terdapat berbagai macam jenis praktik wakaf, mulai dari wakaf tanah, bangunan, Al - Quran yang menjadi salah satu jenis wakaf populer, hingga munculnya wakaf saham yang menjadi salah satu jenis wakaf yang belum populer. Beragamnya jenis wakaf yang ada di tengah masyarakat, tidak menutup kemungkinan munculnya jenis wakaf baru yang memiliki manfaat untuk berkontribusi bagi pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam al-Qur'an tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai wakaf sehingga pembentukan jenis – jenis wakaf baru sangat terbuka. Hukum wakaf sendiri bukan sesuatu yang *Qoth'i* tetapi wakaf bersifat Ijtihadi artinya segala macam unsur wakaf baik secara istilah, rukun, maupun hukumnya merupakan hasil dari curahan pemikiran para ulama (ijtihadi) sehingga wakaf selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman (Setiadi 2019).

Kata wakaf sendiri mempunyai makna menahan dan tidak dipindahmilikkan suatu harta dengan tujuan untuk diwakafkan. Secara istilah, wakaf adalah tindakan seseorang yang memisahkan sebagian harta atau kekayaannya yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (Al-Hadi 2009). Secara sederhana, wakaf adalah menahan sesuatu yang bersifat kekal dan memungkinkan diambil manfaat nya untuk diberikan di jalan kebaikan. (Siska 2019). Ada beberapa unsur dalam praktik wakaf yang diatur dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (yang selanjutnya disebut UU Wakaf) yaitu “Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan harta benda wakaf dan Jangka waktu wakaf”. Ada 4 unsur yang menjadikan benda wakaf memiliki nilai manfaat abadi yaitu manfaat dari benda wakaf tersebut bisa digunakan oleh banyak orang, benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata terhadap benda wakaf itu sendiri, manfaat benda wakaf yang bersifat immaterial lebih besar dari pada materinya, manfaat dan objek wakaf itu sendiri

tidak menimbulkan atau menyebabkan kemadharatan bagi mauquf alaih (penerima wakaf) dan bagi pewakif (pemberi wakaf) (Huda 2015).

Selain itu, tujuan wakaf sendiri dapat dilihat dalam Pasal 4 UU Wakaf yang berbunyi “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”. Sedangkan fungsi dari wakaf diatur dalam Pasal 5 UU Wakaf yang berbunyi “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat dipahami wakaf memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial umat. Peran nyata yang diberikan oleh wakaf adalah fungsi dan perannya dalam pembiayaan kegiatan keagamaan Islam, pendidikan Islam, dan kesehatan. Wakaf dimanfaatkan dengan cara dikembangkan dan dipraktikkan sebagai sarana membantu berbagai aktivitas masyarakat serta mengatasi permasalahan di masyarakat seperti kemiskinan, praktik wakaf tersebut banyak dilakukan oleh negara – negara muslim seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Bangladesh, Malaysia dan Amerika Serikat (Hazami 2016).

Berdasarkan data perwakafan yang diakses Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama pada 29 September 2021, wakaf di Indonesia di bidang pertanahan mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Sedangkan, potensi wakaf tunai menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai 180 triliun per tahun (Budiarto 2021). Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwakaf di Indonesia begitu besar. Berdasarkan hal tersebut maka potensi wakaf di Indonesia harus bisa dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah, karena apabila pertumbuhan wakaf terkelola dengan baik, maka hal ini akan menjadi komponen penting yang berkontribusi dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga lebih berkontribusi dalam pembangunan ketahanan ekonomi nasional.

Selain jenis wakaf yang telah disebutkan di atas, perkembangan wakaf juga banyak terjadi pada benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan surat – surat berharga lainnya seperti yang diatur UU Wakaf (Sam'ani 2004). Pada regulasi di Indonesia sendiri peraturan mengenai beragam wakaf tersebut diatur dalam beberapa regulasi tentang wakaf seperti diatur dalam bentuk Undang – Undang, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Agama serta Peraturan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Fakhrudin 2020). Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap wakaf di Indonesia maka lahir lah Undang –

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini sebagai upaya pemerintah agar wakaf berkembang pesat dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dinamika dan paradigma yang berkembang di masyarakat mengenai perwakafan menjadi salah satu faktor lahirnya Undang - Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai dasar hukum yang lebih kuat dalam skala nasional (Zaidah 2015). Untuk memperkuat undang – undang tersebut kemudian pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat perluasan objek wakaf (*mauquf bih*) sebelum lahirnya Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sedangkan peraturan wakaf yang ada hanya mengatur terkait wakaf benda tidak bergerak yang sebagian besar digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif seperti masjid, sekolah, kuburan dan lain-lain. Setelah lahir nya UU Wakaf harta benda wakaf berkembang sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan “harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak”. Pasal 16 ayat (2) UU Wakaf disebutkan bahwa “harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang – undangan”. Sedangkan, Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf menjelaskan bahwa “benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahkan saat ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai sebuah lembaga yang memfasilitasi kemajuan dan pengembangan wakaf baik berskala nasional maupun internasional (Rohayati and Garadian 2016), telah merangkul beberapa jenis wakaf baru dalam buku wakaf kontemporer seperti; wakaf uang, wakaf uang link sukuk, wakaf saham, wakaf hak kekayaan intelektual dan wakaf profesi (Fahrurroji 2019). Seiring munculnya jenis wakaf baru yang dikeluarkan BWI, hal tersebut tidak diikuti dengan dibuatnya prosedur dan aturan yang dibuat secara rinci dan sistematis terkait wakaf tersebut sedangkan regulasi wakaf yang mengikuti perkembangan praktik wakaf di Indonesia sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan wakaf yang lebih produktif.

Salah satu jenis wakaf baru yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah wakaf profesi yakni wakaf dalam bentuk pekerjaan. BWI sendiri memberikan definisi wakaf profesi adalah mewakafkan pekerjaan dari si pewakif (Pewakaf) yang meliputi pekerjaan fisik yang mengandalkan tenaga maupun pekerjaan non fisik yang

mengandalkan akal yang menghasilkan jasa atau layanan sesuai dengan syariah seperti dokter, guru atau dosen, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga dan perusahaan untuk tujuan kebaikan. Selain Indonesia, negara yang terlebih dahulu menerapkan wakaf profesi adalah Kuwait.

Melalui *Kuwait Awqaf Public Foundation* yang merupakan lembaga wakaf di negara Kuwait, Lembaga ini mempunyai berbagai macam program pengembangan wakaf salah satunya wakaf profesi atau pekerjaan yang juga dikenal sebagai wakaf waktu yakni melakukan pekerjaan atau jasa yang dilakukan baik secara individu, lembaga atau perusahaan dengan cara pengalokasian sejumlah waktu tertentu dengan dilakukan secara sukarela atau tanpa mengharap imbalan (Dr. H. Fachrurroji, LC 2019). Pengembangan pengelolaan wakaf sebagaimana yang disebutkan di atas, tentunya hal tersebut merupakan upaya untuk memunculkan potensi masyarakat yang besar terhadap kegiatan peribadatan wakaf dan mengajak seluruh lapisan masyarakat baik yang mempunyai harta ataupun tidak, untuk berpartisipasi aktif dan berperan penting dalam memajukan umat.

Sebagai contoh wakaf profesi yakni seorang notaris dapat mewakafkan keahliannya dengan cara membuat sertifikat tanah wakaf baik bersifat sebagian atau keseluruhan tanpa dibayar. Pejabat Pemerintah juga dapat berwakaf dengan cara memberi kebijakan atau keputusan dalam lingkup kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan cara memfasilitasi pembangunan di lingkungannya. Lalu ada dokter yang mewakafkan profesinya di bidang medis di suatu pondok pesantren untuk melayani kesehatan santri, guru dan masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam memberikan jasa keahliannya tersebut si pewakif berfokus pada kepentingan yang dituju tanpa mendapatkan imbalan materi sebagaimana lazimnya (Setiadi 2019). Selain profesi di atas, pada saat ini banyak sekali ragam profesi yang dilakoni para pewakif seperti jasa makelar, konsultan diberbagai bidang dan lain – lain.

Sudah ada beberapa lembaga yang menjalankan wakaf profesi seperti lembaga Roumah Wakaf Pesantren Hidayatullah Surabaya, lembaga wakaf tazakka batang, lembaga wakaf paramadina dan lembaga wakaf darut tauhid (Roumah Wakaf 2022). Meskipun wakaf profesi di Indonesia memang belum banyak dikenal oleh masyarakat, tetapi wakaf yang dilakukan oleh pewakif profesi memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Jika dilihat dari manfaat ekonomis harta benda wakaf dapat bermanfaat untuk ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berangkat dari kemanfaatan wakaf profesi tersebut, wakaf profesi sebagai salah satu wakaf baru yang

muncul memiliki potensi yang besar di masyarakat. Dengan mengangkat isu hukum bahwasanya praktik wakaf profesi di Indonesia tidak memiliki regulasi tertulis dan aturan yang jelas wakaf profesi perlu kepastian hukum agar tidak terjadi kekosongan dalam sistem pengaturannya. Secara umum dalam penerapannya saat ini, wakaf profesi selalu berinduk pada ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Namun, ketentuan terkait wakaf profesi sama sekali tidak tercantum di dalam undang – undang tersebut. karena tidak adanya regulasi yang mengatur, menyebabkan adanya beberapa kendala di dalam praktik wakaf profesi seperti tidak adanya mekanisme terkait operasional wakaf profesi yang menyebabkan tidak adanya akta ikrar wakaf tertulis. Aturan di dalam Pasal 21 ayat (1) UU Wakaf tertulis bahwa “Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf”. Banyak nya wakif profesi yang tidak mendapat akta ikrar wakaf dikarenakan akta ikrar wakaf yang bersifat tetap mengenai perihal waktu dan tidak semua wakif profesi dapat menjalankan wakaf profesinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dikarenakan wakif profesi terkadang mengalami suatu keadaan terdesak sehingga berhalangan hadir. Maka hal tersebut menyebabkan wakif profesi menjadi ingkar waktu sehingga tidak melaksanakan wakaf sesuai waktu yang direncanakan sehingga terdapat permasalahan mengenai perihal waktu dalam praktik wakaf profesi sehingga perlu adanya aturan mekanisme perihal waktu dalam praktik wakaf profesi. Serta tidak ada ketentuan lebih lanjut tentang jenis profesi yang boleh diwakafkan dan tidak adanya penjelasan terkait jenis wakaf apakah wakaf profesi tersebut. Jika dimasa yang akan datang praktik wakaf profesi menyebar luas dan banyak ditekuni oleh masyarakat, namun tidak dibatasi dan tidak ada aturan tentang jenis profesi yang diperbolehkan, maka akan memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam praktiknya. Jika terjadi penyimpangan maka praktiknya tidak bernilai ibadah, menjadi tidak sah dan tidak tepat guna.

Dengan adanya regulasi yang jelas terkait wakaf profesi dapat memunculkan manfaat bagi para pihak yang melakukan praktik wakaf profesi, contohnya bagi pewakif sendiri seperti terkait perlindungan hukum dan manajemen risiko wakaf profesi, serta bagi nazhir wakaf profesi dapat melakukan pengelolaan manajemen lebih jelas, sistematis dan efektif. Di sisi lain dengan dibentuknya regulasi wakaf profesi, dapat memunculkan potensi lebih banyak orang, lembaga, atau perusahaan untuk ikut berperan aktif dalam praktik wakaf profesi sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan isu hukum di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tinjauan yuridis terkait Wakaf Profesi mengenai tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjelaskan

terkait konsep wakaf profesi sebagai program wakaf komtemporer yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena itu penulis ingin membahas lebih dalam dengan tema yang berjudul “Konsep Wakaf Profesi Pada Hukum Positif Di Indoensia”.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Secara tidak langsung tanpa adanya aturan khusus wakaf profesi, menimbulkan tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan praktik wakaf profesi. Demikian penelitian ini akan mengkaji terkait konsep wakaf profesi dan mengidentifikasi subjek terkait praktik wakaf profesi.

Dalam penelitian hukum, pendekatan yang berupa pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti (Marzuki 2016). Sedangkan Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum berdasarkan sudut pandang untuk menganalisis pemecahan masalah dengan mengacu pada konsep yang melatar belakangi dan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan (Diantha, 2016).

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yakni metode preskriptif yaitu dilakukan dengan cara memberikan preskripsi (solusi) perihal apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf Profesi di Indonesia

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan potensi dalam bidang keagamaan yang mempunyai nilai ekonomi. wakaf sendiri bisa berperan menjadi salah satu langkah startegi yang bisa diambil untuk meningkatkan kesejahteraan umum tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bermanfaat sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

Wakaf merupakan salah satu peribadatan yang dianjurkan dalam islam dikarenakan manfaatnya sebagai amal shaleh yang tidak akan terputus pahalanya selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang

lain (Jubaedah 2017). Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk dapat dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Wakaf memiliki perbedaan dengan kegiatan peribadatan lainnya, hal tersebut dapat dilihat pada saat dilakukannya ibadah wakaf maka terjadilah perpindahan dari kepemilikan pribadi benda yang diwakafkan menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara terus menerus kepada masyarakat.

Wakaf harus dikelola secara produktif dengan harapan dapat membuka peluang terbukanya sektor – sektor strategis yang menguntungkan, seperti menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan mengelola layanan publik yang meringkankan beban ekonomi masyarakat (Rizal 2016). Salah satu faktor penting yang ikut menentukan perkembangan wakaf adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui hukum positif, yaitu dengan ditetapkannya perundang-undangan wakaf. Undang - undang Wakaf tersebut menjadi penggerak pemberdayaan wakaf secara efektif dan produktif karena di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan model pengelolaan yang memberdayakan potensi wakaf secara modern.

Terkait hal tersebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf baik berskala nasional maupun internasional, merumuskan beberapa program wakaf kontemporer, salah satunya adalah wakaf profesi. Sederhananya wakaf profesi merupakan wakaf dalam bentuk keahlian manusia. Tujuan BWI merumuskan wakaf profesi sebagai salah satu dari wakaf kontemporer adalah dengan harapan memperbanyak jenis wakaf dan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan peran dan kontribusi wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga dimunculkan jenis – jenis wakaf baru berdasarkan *ijtihad* salah satunya adalah wakaf profesi.

Wakaf profesi sendiri adalah mewakafkan pekerjaan dari si pewakif (Pewakaf) yang meliputi pekerjaan fisik yang mengandalkan tenaga maupun pekerjaan non fisik yang mengandalkan akal yang menghasilkan jasa atau layanan sesuai dengan syariah seperti dokter, guru atau dosen, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga dan perusahaan untuk tujuan kebaikan (Fahrurroji 2019). Tujuan wakaf profesi atau pekerjaan adalah memberikan manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan manusia baik berupa jasa atau layanan sebagai harta benda yang diwakafkan dan dilakukan dengan tujuan kebaikan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Jenis profesi atau pekerjaan di dalam praktik wakaf profesi, pada saat ini pekerjaan yang boleh

diwakafkan masih belum ditentukan. Istilah profesi sendiri berkaitan dengan suatu pekerjaan atau keahlian seseorang di bidang tertentu yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan nafkah hidup. Terdapat beberapa kriteria yang mengukur suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi, seperti adanya keahlian tinggi yang didapat melalui pendidikan atau pelatihan teknis, lalu keahlian tersebut dikembangkan melalui nalar sehingga keahlian tersebut dikuasai secara profesional atau ada standar keahlian tertentu sehingga profesi tersebut dibutuhkan masyarakat untuk dilayani serta adanya kelompok profesi yang mengembangkan pranata dan lembaganya untuk mengontrol agar keahlian - keahlian yang dimiliki dilaksanakan secara profesional serta bertanggung jawab (Suparman 2015). Kriteria – kriteria tersebut menjadi tolak ukur suatu pekerjaan disebut sebagai profesi.

Untuk memperjelas gambaran wakaf profesi, maka berikut ini beberapa contoh wakaf profesi yang telah dipraktekkan di Pondok Modern Tazakka. Seperti profesi dokter yang mewakafkan profesi dan waktunya pada Tazakka melalui Tazakka Medical Center (TMC) untuk mengobati pasien santri, guru dan masyarakat umum. Demikian juga arsitek dan tenaga ahli struktur bangunan yang berwakaf melalui desain gambar pergedungan dan rancang-bangun produk. Lalu ada juga tenaga pendidikan yaitu kiai dan beberapa guru yang juga melakukan wakaf profesi dengan memberikan jasa berupa melakukan kegiatan mengajar di Pondok Pesantren Tazakka (Hudaya 2018). Hal tersebut mereka lakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun atau dilakukan secara cuma – cuma.

Berdasarkan definisi dan tujuan tersebut, maka wakaf profesi memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Wakif menghasilkan manfaat dari pekerjaan yang diwakafkannya tersebut
- 2) Pekerjaan yang diwakafkan harus bernilai menurut syariah.
- 3) Pekerjaan yang diwakafkan harus mampu diserahterimakan atau dilaksanakan.
- 4) Pekerjaan yang diwakafkan harus jelas atau diketahui.
- 5) Pekerjaan yang diwakafkan ditentukan waktunya jika wakaf sementara.
- 6) Pekerjaan yang diwakafkan adalah pekerjaan yang dibolehkan secara syariah.
- 7) Wakif melakukan pekerjaan yang diwakafkannya tidak menerima imbalan apapun atau dilakukan secara cuma – cuma.

Jika ditinjau dari UU Wakaf memberikan penjelasan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”. Sementara secara praktik, seperti yang

dilakukan oleh lembaga wakaf Tazzaka, wakaf profesi sendiri yaitu memberikan manfaat pekerjaan untuk keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam. Jika paparan tersebut disimpulkan maka, arti wakaf profesi yaitu seseorang atau badan hukum yang memberikan kemampuannya untuk kepentingan peribadatan. Kepentingan peribadatan tersebut kaitannya dengan memberikan manfaat pekerjaan seperti profesi dokter, profesi guru. Sehingga berdasarkan hal tersebut konsep wakaf profesi di Indonesia adalah penyerahan harta benda berupa manfaat dari pekerjaan atau keahlian baik yang dilakukan oleh individu, lembaga atau perusahaan yang memberikan kemampuannya untuk kepentingan peribadatan.

Pada saat ini wakaf profesi memang belum memiliki regulasi di dalam peraturan perundang – undangan. Namun, wakaf profesi sendiri dalam praktiknya pada saat ini tertuang pada Undang – Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Jika ditinjau dari nilai – nilai pengertian wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Wakaf yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”. Terdapat kesesuaian antara praktik wakaf profesi dan unsur – unsur yang ada di dalam Pasal tersebut, seperti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif profesi dengan menyerahkan harta benda nya berupa manfaat dari pekerjaan wakif tersebut dan dilakukan untuk kepentingan ibadah serta untuk kesejahteraan umum. Kepentingan peribadatan kaitannya dengan memberikan manfaat pekerjaan dari wakif itu sendiri agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum.

Tujuan wakaf sendiri dapat dilihat dalam Pasal 4 UU Wakaf yang berbunyi “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”. Sedangkan fungsi dari wakaf diatur dalam Pasal 5 UU Wakaf yang berbunyi “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Wakaf profesi dapat dikatakan memenuhi ketentuan di dalam Pasal 4 UU Wakaf, harta benda wakaf yang dimanfaatkan di dalam wakaf profesi sendiri berupa manfaat dari pekerjaan atau keahlian dari wakif itu sendiri yang difungsikan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakaf profesi juga memiliki potensi dan manfaat ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU Wakaf, dengan memanfaatkan pekerjaan atau keahlian dari seseorang hal tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah yaitu memberikan manfaat harta benda wakaf berupa

pekerjaannya tersebut untuk keperluan umum serta sesuai dengan ajaran islam dan digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka berdasarkan hal tersebut wakaf profesi bisa menjadi wasilah dalam merealisasikan tujuan itu.

Sementara itu berkaitan dengan ikrar wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Wakaf yang berbunyi “Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya”. Dalam aturan wakaf, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir. Sementara dalam praktik wakaf profesi, ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif sifatnya bermacam-macam seperti ada yang melalui lisan, ada yang tulisan atau bahkan ada juga wakif yang memilih untuk tidak memberikan pernyataan kehendak.

Ikrar wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf, karena ikrar merupakan bukti kesediaan Wakif untuk mewakafkan hartanya kepada Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dikehendaki oleh wakif. Kedudukan wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf menurut hukum Islam sah apabila syarat dan rukun perwakafan terpenuhi, namun menurut hukum positif Indonesia tanpa adanya ikrar wakaf maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dikatakan tidak pernah ada. Selain itu, ikrar wakaf juga dituangkan di dalam Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tercantum di dalam Pasal 21 UU Wakaf.

Mengingat bahwa regulasi wakaf secara umum sudah ada dalam undang-undang, dan wakaf profesi dapat dikategorikan dalam wakaf manfaat. Akan tetapi wakaf profesi masih belum memiliki regulasi tertulis yang mengatur mekanismenya secara khusus dan lengkap. Sedangkan wakaf uang, wakaf benda tidak bergerak dan berbagai bentuk wakaf lainnya sudah ada regulasi khusus yang mengatur hingga pada pelaksanaan, penanggulangan risiko dan penyelesaian sengketa. Dilihat dari perbandingan tersebut maka kepastian hukum wakaf profesi di Indonesia sangat lemah, tidak ada kejelasan norma dan tidak ada pedoman bagi masyarakat yang sedang dan/atau akan menerapkan wakaf profesi. Sangat besar kemungkinan terjadinya multi-tafsir, kesalahpahaman pada nilai, konsep, prinsip dan praktik wakaf profesi di masa mendatang. Kelebihan hukum tertulis dibanding hukum tidak tertulis adalah sebagai berikut (Rahardjo 1991):

- 1) Regulasi yang diatur mudah diketahui khalayak umum
- 2) Setiap orang, kecuali yang tidak bisa membaca, mendapatkan akses masuk yang sama dalam hukum

- 3) Pengetahuan masyarakat tentang hukum dapat dicocokkan kembali dengan yang telah dituliskan, sehingga mengurangi ketidakpastian.
- 4) Hukum tertulis lebih memberikan kemudahan untuk keperluan pengembangan ketentuan peraturan hukum yang baru.

Kelebihan dari hukum tertulis tersebut bisa menjadi alasan logis perlu adanya peraturan atau regulasi khusus yang mengatur terkait praktik wakaf profesi. Peraturan tersebut bisa berupa aturan prosedur paling mendasar hingga tingkat penanggulangan sengketa dan pencegahan risiko.

Jika melihat pada histori (sejarah) pembentukan Wakaf Uang di Indonesia yang pada awal mulanya tidak diatur dalam hukum nasional. Majelis Ulama Indonesia terlebih dahulu pada tahun 2002 mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan berwakaf dengan uang. Dampak dari fatwa MUI tersebut mendapatkan respon positif dimasyarakat serta terbukti mampu membangun kesejahteraan masyarakat. Guna memberikan dampak positif dan aturan yang jelas mengenai wakaf tunai, maka hal tersebut didukung dengan dibentuknya Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dasar hukum wakaf uang sendiri juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, aturan tersebut mengatur secara jelas mengenai tata cara pendaftaran wakaf uang serta adanya. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, peraturan BWI tersebut mengatur tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur lagi tentang wakaf uang agar lebih memberikan manfaat sebesar besarnya bagi ekonomi mulai dari Pasal 5 sampai Pasal 19. Dengan adanya peraturan yang mengatur terkait wakaf tunai hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wakaf tunai berkembang pesat dimasyarakat.

Melihat hal tersebut, wakaf profesi sepatutnya juga mendapat perhatian dari lembaga – lembaga terkait yang berfungsi mengembangkan wakaf di Indonesia. Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia dijelaskan tentang tugas dan wewenang BWI salah satunya di dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

- 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adanya tugas dan wewenang tersebut menjadi kunci pembentukan regulasi wakaf baru yang dapat ditangani oleh BWI. Lembaga inilah yang berwenang membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dalam hal ini termasuk wakaf profesi. Selain itu, dalam melakukan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Wakaf) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga lembaga tersebut dapat membuat konsep Wakaf Profesi menjadi lebih praktis. Lembaga-lembaga yang dapat mewujudkan konsep hukum tentang wakaf profesi antara lain BWI, MUI, dan Kementerian Agama (Kemenag).

Penemuan hukum atau konstruksi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi terhadap peraturan perundangan - undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, macam - macam penafsiran hukum atau interpretasi adalah penafsiran gramatikal, penafsiran otentik, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran futuristik, penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif, *argumentum per analogiam* (analogi), *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum (Mertokusumo 1999).

Dalam hal ini profesi dan benda tidak bergerak dengan menggunakan hukum secara *argumentum per analogiam*, jika dilihat dalam Pasal 507 KUHP, misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain.

Salah satu unsur jenis benda tidak bergerak berdasarkan Pasal tersebut unsur pentingnya adalah hasil ekonomis, seperti pabrik dengan benda yang dihasilkan dari pabrik tersebut. Sehingga hal tersebut memiliki persamaan dengan unsur profesi yang memiliki nilai ekonomis jasa atau layanan yang dihasilkan dari pekerjaan atau keahlian seseorang. Maka secara *argumentum per analogiam* profesi memiliki kemiripan/unsur esensial yang sama dengan benda tidak bergerak karena peruntukannya, sehingga wakaf benda tidak bergerak bisa menjadi konstruksi dalam membangun konsep Wakaf Profesi.

Konsep wakaf benda tidak bergerak adalah wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar

wakaf kemudian Ikrar Wakaf tersebut diterima oleh *mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh nazir untuk kepentingan *mauquf alaih*, Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif tersebut diterima oleh Nazir dan dituangkan dalam Akta Ikrar wakaf oleh PPAIW, di dalam Pasal 37 Undang – Undang Nomor 42 tahun tahun 2006 di sebutkan PPAIW benda tak bergerak yakni Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, namun tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris. Akta ikrar Wakaf paling sedikit memuat: a. nama dan identitas Wakif, b. nama dan identitas Nazir, c. nama dan identitas Saksi, d. data dan keterangan harta benda wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*) dan, f. jangka waktu wakaf.

Sehingga ada beberapa konsep pada wakaf benda tidak bergerak yang bisa dilakukan pada Wakaf Profesi yakni adanya pernyataan wakif untuk mewakafkan harta wakafnya berupa keahlian atau pekerjaannya kepada nazhir dengan dilakukan melalui ikrar wakaf dan dituangkan di dalam akta ikrar wakaf sehingga orang yang melakukan wakaf profesi mendapatkan kepastian hukum, setelah nazhir menerima harta wakaf berupa pekerjaan atau keahlian tersebut. Maka nazhir melakukan pengembangan dan pengelolaan terhadap harta wakaf tersebut untuk kepentingan *mauquf alaih* atau penerima manfaat wakaf.

2. Subjek dalam Praktik Wakaf Profesi

Sebagai pihak yang dapat bertindak dalam hukum, subjek hukum memiliki kewenangan hukum yang tidak dimiliki pihak lain, subjek hukum ada dua macam yaitu manusia dan badan hukum (Prananingrum 2014). Menurut Sudikno Mertokusumo “subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum” (Mertokusumo 1999). Pengertian subjek hukum atau rechtssubject menurut Algra adalah “setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Wewenang hukum adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak - hak.”

Subjek hukum dalam praktik wakaf profesi adalah Wakif Profesi yakni orang yang memberikan harta benda wakafnya berupa keahlian atau pekerjaan dengan memberikan kemanfaatan dari keahliannya tersebut untuk masyarakat umum. Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Wakaf dijelaskan “Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya”. Dalam praktik wakaf profesi, wakif profesi mewakafkan harta bendanya berupa keahlian profesinya. Pasal 7 UU Wakaf membagi wakif menjadi 3 yakni “Perseorangan, lembaga dan badan hukum”. Pasal tersebut bersesuaian dengan para pihak di dalam wakif profesi, bisa berupa perseorangan, lembaga dan/atau

badan hukum. Jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (2) yang berbunyi “Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut KHI membagi wakif menjadi 3 yakni perorangan, sekumpulan orang ataupun badan hukum.

Wakif profesi perseorangan dilakukan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan secara mandiri atau pribadi. Sebagai contoh dilembaga Wakaf Tazakka terdapat dokter yang mewakafkan keahliannya di bidang kesehatan untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi para santri, guru dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Disisi lain, terdapat juga seorang guru yang mewakafkan keahliannya untuk mengajar memberikan ilmu kepada para santri secara cuma – cuma. Serta ada arsitek yang mewakafkan keahliannya dalam menggambarkan bangunan fisik, untuk melakukan pekerjaan penggambaran masjid, pesantren atau kegiatan sosial lainnya tanpa mengharap imbalan.

Wakaf profesi tidak hanya dilakukan oleh perseorangan atau mandiri, namun bisa dilakukan oleh lembaga dan/atau badan hukum. Suatu lembaga yang melakukan pekerjaan baik yang mengandalkan tenaga fisik maupun non fisik dapat memberikan manfaat dari pekerjaannya tersebut untuk diwakafkan. salah satu contoh profesi yang diwakafkan seperti yang dilakukan di lembaga Wakaf Tazakka. Pada lembaga tersebut terdapat kantor pengacara dan notaris yang memberikan layanan hukum baik berupa konsultasi hukum yang dilakukan lawyer. Serta notaris yang memberikan layanan konsultasi dan membantu pengadaan beberapa akta tanah.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dipahami subjek di dalam praktik wakaf profesi yakni perseorangan, lembaga dan/atau badan hukum yang memiliki keahlian atau pekerjaan baik yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik yang memiliki kemanfaatan dari keahliannya tersebut untuk diwakafkan dan dirasakan kemanfaatannya tersebut untuk kesejahteraan umum.

Wakif sendiri sebagai subjek dalam praktik wakaf profesi memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya”. Kemudian secara praktik yang ditemukan pada Lembaga Wakaf Tazakka, wakif mewakafkan keahlian profesinya seperti dokter dan guru. Maka jika aturan Wakaf Pasal 1 ayat (2) diterapkan konsepnya dalam praktik wakaf profesi, maka kesimpulannya adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh wakif yakni memberikan bantuan atas keahliannya untuk kesejahteraan secara umum dalam arti sebagaimana yang dilakukan oleh wakif profesi yang memiliki pekerjaan sebagai dokter yakni memberikan pengobatan bagi masyarakat dan kemudian mengajar untuk profesi guru.

Setelah melakukan kewajibannya seorang wakif juga memiliki hak – hak terkait praktik wakaf profesi yang dilakukannya tersebut. Berkaitan hak, dalam aturan wakaf belum tertera aturan secara jelas kaitannya dengan hak-hak yang diterima oleh wakif. Begitu juga ketika melihat secara praktik kaitannya dengan wakaf profesi. Seperti dokter yang mewakafkan keahliannya pada waktu tertentu, maka si dokter juga perlu mendapatkan haknya misalnya apabila dokter tersebut tidak bisa hadir atau tidak mampu lagi untuk melakukan praktik wakaf profesi maka wakaf yang diikrarkan bisa dibatalkan. Sehingga konsep dalam Pasal 3 UU Wakaf yang berbunyi “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”, belum bisa diterapkan dalam praktik wakaf profesi. Karena bagaimanapun, wakaf profesi berkaitan dengan seseorang meluangkan waktu dan keahliannya untuk pengabdian dan kesejahteraan. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur terkait konsep wakaf profesi dikarenakan adanya perbedaan waktu pelaksanaan wakaf terkait wakaf profesi dengan wakaf lainnya.

Selain Wakif Profesi, Nazhir juga menjadi salah subjek di dalam praktik wakaf profesi. Pengertian nazhir menurut UU Wakaf Pasal 1 ayat (4) “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”. Pasal 9 UU Wakaf membagi nazhir menjadi 3 “Nazhir meliputi : a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.” Nazhir merupakan pihak yang mempunyai tugas dalam mengadminstrasikan harta benda wakaf wakaf. serta mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Nazhir juga wajib mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Sebagai contoh Nazhir di dalam praktik wakaf profesi adalah Lembaga Wakaf Tazakka. Sebagai Nazhir wakaf, Lembaga Wakaf Tazakka bertugas menghimpun dana, memelihara dan mengembangkan asset wakaf pondok Tazakka. Salah satu wakaf yang disediakan lembaga ini adalah Wakaf Profesi yakni wakaf dalam bentuk keahlian dan profesi seseorang pada nazhir. Wakaf ini sesungguhnya termasuk dalam wakaf manfaat yakni manafi’ul abdan atau manfaat jasmani. Lembaga Wakaf Tazakka mengembangkan wakaf profesi sebagaimana peruntukkan harta wakaf, seperti Dokter yang mewakafkan pekerjaannya berupa keahlian melayani kesehatan, lembaga tersebut mengarahkan keahlian tersebut untuk dikembangkan Tazakka Medical Center (TMC) untuk melayani kesehatan santri, guru dan masyarakat di lingkungan pondok Tazakka dan sekitarnya. Lalu ada guru yang mewakafkan pekerjaannya berupa keahlian mengajar, lembaga tersebut mengembang harta wakaf tersebut di lembaga pendidikan Pondok Pesantren Tazakka yang berada dibawah naungan yang sama dengan lembaga tersebut.

Subjek lain di dalam praktik wakaf profesi yakni pihak yang menerima manfaat dari kegiatan peribadatan wakaf disebut dengan *Mauquf Alaih*. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 1 ayat (5) dijelaskan “Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf”. Jika melihat kembali di dalam pengertian wakaf di dalam UU Wakaf pada Pasal 1 ayat (1) ada narasi yang mengatakan bahwa wakaf bertujuan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut objek dari wakaf profesi sendiri meliputi masyarakat umum sehingga manfaat dari wakaf profesi bisa dirasakan oleh semua kalangan. Namun secara praktik seperti yang dilakukan di Tazakka, kelompok yang mendapatkan manfaat dari keahlian pekerjaan wakif hanya terbatas pada kelompok tertentu atau yang ada di dalam lingkungan Tazakka, serta masyarakat yang berada disekitar lingkungan tazakka.

Seharusnya kemanfaatan wakaf bisa dirasakan oleh masyarakat umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Wakaf. Sehingga jika konsep tersebut bisa diterapkan di praktik wakaf profesi, seharusnya masyarakat di luar lembaga tertentu bisa turut mendapatkan manfaat sesuai dengan konsep yang dituangkan dalam aturan Wakaf. Oleh karena itu, maka perlu adanya penegasan aturan terhadap objek - objek apa saja yang berhak mendapat manfaat tersebut. Sehingga manfaat yang diberikan itu bisa lebih meluas atau sesuai dengan konsep UU Wakaf yaitu kesejahteraan secara umum.

Jika dilihat di dalam Pasal 22 UU Wakaf Peruntukkan harta wakaf digunakan bagi sarana dan kegiatan ibadah, Pendidikan dan kesehatan. Serta memberikan bantuan bagi fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. Selain itu juga dimanfaatkan untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat. Sehingga penerima manfaat wakaf (*Mauquf Alaih*) bisa mencakup kategori di dalam Pasal tersebut. selain itu, mauquf alaih terbagi menjadi 2 yakni (Dompot Dhuafa 2022):

- a. mauquf alaih Muayyan, yakni orang yang menerima wakaf secara langsung dan spesifik terjadi pada saat ikrar wakaf. Semisal seseorang yang mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan masjid.
- b. Mauquf ‘Alaih Ghairu Muayyan, Golongan ini merupakan golongan penerima wakaf yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam ikrar wakaf. Semisal, golongan ini umumnya merupakan mereka yang memiliki kondisi perekonomian yang sulit, seperti: kaum fakir, kaum miskin, dan kaum fakir miskin. Selain itu, penerima wakaf juga bisa berasal

dari pihak-pihak yang berjihad atau berjuang di jalan Allah SWT.

Selain itu golongan non – muslim juga bisa menerima manfaat wakaf, selama wakaf tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan kebaikan dan bermanfaat. Misalnya, harta wakaf berupa sumur untuk mempermudah akses air bersih. Namun, harta wakaf tersebut jadi tidak sah apabila tujuan dari wakaf tersebut adalah untuk membangun tempat peribadatan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang ada, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Konsep dari praktik wakaf profesi berdasarkan pembahasan yang ada dapat dirumuskan bahwa wakaf profesi adalah wakaf berupa pekerjaan atau keahlian seseorang baik keahlian fisik maupun non-fisik yang diberikan oleh pewakaf untuk tujuan kebaikan dan manfaat dari pekerjaan dari pewakaf tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum dan dilakukan menurut syariat. Pada saat ini belum ada ketentuan mengenai profesi yang boleh diwakafkan. Profesi atau pekerjaan yang diwakafkan sebaiknya keahlian yang didasarkan pendidikan dan pelatihan yang tinggi sehingga profesi yang diwakafkan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara profesional serta profesi atau pekerjaan yang di wakafkan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Syariah.
- 2) Subjek di dalam praktik wakaf profesi terdiri dari 3 (pihak) yakni Wakif Profesi, Nazhir dan *Mauquf Alaih*. Wakif Profesi yakni orang yang memberikan harta benda wakafnya berupa keahlian atau pekerjaan dengan memberikan kemanfaatan dari keahliannya tersebut untuk masyarakat umum. Sedangkan nazhir adalah pihak yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Sebagaimana nazhir wakaf profesi yakni Lembaga Wakaf Tazakka yang mengembangkan harta wakaf profesi sebagaimana peruntukkannya dan Mauquf alaih menerima manfaat dari keahlian atau pekerjaan yang diwakafkan, mauquf alaih bisa berasal dari pihak yang disebutkan langsung di dalam ikrar wakaf atau pihak yang tidak spesifik disebutkan dalam ikrar wakaf.

Saran

Selain kesimpulan, beberapa saran dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan penulis ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Kepada lembaga Legislatif (Pembuat Undangundang), dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk menetapkan suatu peraturan yang mengatur secara terperinci mengenai prosedur dan mekanisme Wakaf Profesi sehingga para pihak yang melakukan praktik wakaf profesi mendapat kepastian hukum.
- 2) Kepada Nazhir wakaf, berdasarkan pada pentingnya peran serta besarnya tanggung jawab Nazhir, Wakaf Profesi sebagai jenis wakaf baru di Indonesia. Nazhir diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan terkait wakaf profesi agar bisa mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut dengan baik.
- 3) Kepada wakif, berdasarkan banyaknya manfaat dari suatu pekerjaan atau keahlian yang bisa diwakafkan, diharapkan lebih banyak lagi para pihak yang berpartisipasi dalam praktik wakaf profesi.
- 4) Kepada mauquf alaih, diharapkan agar mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf bisa menggunakan manfaat dari pekerjaan atau keahlian yang diwakafkan dengan bijak dan sesuai dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. 2009. "The Empowerment Effort for the Welfare of the Ummat in Productive Waqf Land." *Islamica* 4(1):95–107.
- Budiarto, Urip. 2021. "Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional." *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Dompet Dhuafa. 2022. "Orang Yang Menerima Wakaf Disebut Apa?" Retrieved (<https://www.dompetdhuafa.org/orang-yang-menerima-wakaf-disebut-apa-cari-tahu-di-sini/>).
- Dr. H. Fachrurroji, LC, MA. 2019. "Wakaf Profesi." Retrieved (<https://www.bwi.go.id/1662/2019/04/23/wakaf-profesi-2/>).
- Fahrurroji, ed. 2019. *Wakaf Kontemporer*. cetakan pe. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Fakhrudin. 2020. "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia." *Jurisdictie* 10(2):253. doi: 10.18860/j.v10i2.8225.
- Hazami, Bashlul. 2016. "PERAN DAN APLIKASI WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT DI INDONESIA." *Analisis XVI*:173–204.
- Huda, Miftahul. 2015. "Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia." 419.
- Hudaya, Muhammad Arif. 2018. "PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang

- Rikza Masyhadi.” (13):2018.
- Jubaedah. 2017. “Dasar Hukum Wakaf.” *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18(2):255–70.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. IV. Yogyakarta: Liberty.
- Najmi, Nurun, and Universitas Padjadjaran. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(02):151–62.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. 2014. “TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM:MANUSIA DAN BADAN HUKUM.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):73–92.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rizal, Zainal Veithzal. 2016. “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).” *Ziswaf* 9:11.
- Rohayati, Tati, and Endi Aulia Garadian. 2016. *Fenomena Wakaf Tantangan Wakaf Di Indonesia*.
- Roumah Wakaf. 2022. “Bagaimana Wakaf Profesi Di Indonesia?” *Roumah Wakaf*. Retrieved (<https://roumahwakaf.com/berita/bagaimana-wakaf-profesi-di-indonesia/>).
- Sam’ani. 2004. “Paradigma Baru Perwakafan.” (41).
- Setiadi, Doni. 2019. “Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia (Studi Di Pondok Modern Tazakka).” 1–142.
- Siska, Siska. 2019. “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kuwait Pembelajaran Bagi Pengembangan Wakaf Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi KIAM* 30(1):1. doi: 10.25299/kiat.2019.vol30(1).3869.
- Suparman, Marzuki. 2015. *Peradilan Dan Etika*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Zaidah, Yusna. 2015. “Wakaf Di Indonesia Potensi Dan Cara Penyelesaiannya Menurut Peraturan Perundang Undangan.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14(2). doi: 10.18592/syariah.v14i2.531.